



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

Jalan Dolog, Halong Atas – Tlp. 08114711157
<http://www.iaknambon.ac.id> Email: info@iaknambon.ac.id

Yth.

1. Wakil Rektor I;
2. Wakil Rektor II;
3. Wakil Rektor III;
4. Kepala Biro AUAK;
5. Direktur Pascasarjana;
6. Para Dekan;
7. Kepala Unit dan Lembaga;
8. Pejabat Struktural dan Fungsional;

**SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)
REKTOR DAN KEPALA BIRO AUAK
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

A. Umum

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian pada lingkup Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon agar penggunaan Tanda Tangan Elektronik dapat diterapkan bagi kegiatan operasional Lembaga di IAKN Ambon dan berjalan tertib sesuai aturan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman dalam penggunaan TTE pada naskah dinas di lingkungan IAKN Ambon.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan penerapan TTE pada naskah dinas di lingkungan IAKN Ambon.

D. Dasar

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kementerian Agama

5. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Agama Nomor B-156-050 /B.VIII/3/HK.00.5/06/2020 Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik Di Lingkungan Kementerian Agama

E. Ketentuan

Terhitung Mulai Tanggal **02 Mei 2025**:

1. Seluruh penandatanganan naskah dinas antara lain surat keluar, pemberitahuan, surat keputusan, surat edaran, yang berhubungan dengan kegiatan operasional maupun kepanitiaan dalam lembaga yang telah mendapatkan persetujuan Rektor dan Kepala Biro, dapat dilanjutkan dengan proses pencantuman TTE oleh admin TTE.
2. Seluruh penandatanganan surat-surat yang bersifat mutasi kepegawaian, perubahan *anggaran dan laporan keuangan yang bersifat kewenangan Rektor dan Kepala Biro* maka TTE akan diberikan setelah mendapatkan nota dinas langsung dari Rektor maupun Kepala Biro.
3. Seluruh unit kerja agar dapat melakukan koordinasi terkait penggunaan TTE Rektor dan Kepala Biro ke Tim Sumber Daya Manusia (SDM) pada tiap jam kerja.

F. Penutup

Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 02 Mei 2025

Rektor

Yance Z. Rumahuru

